

**PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PARA PIHAK YANG MINUTA
AKTA NYA BELUM DITANDA TANGANI OLEH NOTARIS
YANG TELAH MENINGGAL DUNIA**

T E S I S

Oleh:

MARSHAL TOFIQ HAIKAL

NIM. A2031221040



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK**

2024

**PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PARA PIHAK YANG MINUTA
AKTA NYA BELUM DITANDA TANGANI OLEH NOTARIS
YANG TELAH MENINGGAL DUNIA**

T E S I S

**Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan
Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**

Oleh:

**MARSHAL TOFIQ HAIKAL
NIM. A2031221040**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2024**

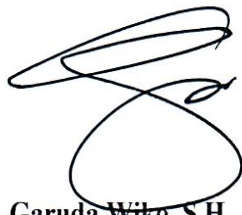
**PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PARA PIHAK YANG MINUTA
AKTA NYA BELUM DITANDA TANGANI OLEH NOTARIS
YANG TELAH MENINGGAL DUNIA**

**Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Telah Diuji Dihadapan
Tim Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Magister Kenotariatan
Pada Tanggal 31 Juli Tahun 2024**

Oleh:

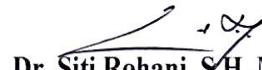
**MARSHAL TOFIO HAIKAL
NIM. A2031221040**

Pembimbing I,



**Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb.
NIP 196501281990021001**

Pembimbing II,



**Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum.
NIP 197509232000032001**

**Mengetahui, Ketua Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum UNTAN,**

**Dr. Rommy Patra, S.H., M.H.
NIP. 198105212005011002**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marshal Tofiq Haikal, SH

NIM : A2031221040

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Juli 2024

Yang membuat pernyataan

Marshal Tofiq Haikal, SH

NIM. A2031221040

KATA PENGANTAR

Terimakasih penulis panjatkan Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat-Nya dan Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul: “PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PARA PIHAK YANG MINUTA AKTA NYA BELUM DITANDA TANGANI OLEH NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA”

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat dan syafaat bagi makhluk seluruh alam. Sebagai upaya penyelesaian penulisan tesis ini, yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan Program Studi untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyelesaian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pembahasan dari isi Tesis ini dikarenakan keterbatasan waktu, keterbatasan literatur sehingga memerlukan kritikan dan masukan pada penyempurnaan Tesis ini. Terimakasih yang mendalam dan tulus saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan saran kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.

Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H Garuda Wiko, SH.,M.Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H., M.H sebagai Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H sebagai Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah membantu saya merumuskan dan mengarahkan judul yang akhirnya menjadi fokus penelitian dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si.,FCBArb sebagai Pembimbing I dalam penulisan tesis ini atas segala arahan, bimbingan, dan waktunya. Berkat motivasi dan dorongan beliau yang selalu menyempatkan waktunya untuk membimbing saya walaupun beliau sangat sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawab beliau.
6. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing II dalam penulisan tesis ini atas segala arahan, bimbingan, dan semangatnya untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Terimakasih untuk selalu mengingatkan penulis untuk selalu belajar dan selalu menyempatkan waktu untuk melakukan bimbingan dan banyak sekali masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum. yang telah memberikan masukan yang kritis dan pertanyaan yang membangun selama sidang tesis.

8. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H., M.H yang telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam menyempurnakan tesis ini.
9. Ibu Irma Nur' Afifah S.H yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga khususnya terkait praktik sebagai notaris dalam menyempurnakan tesis ini.
10. Bapak Vincentius Joko A.Yeo SH. M.Kn. yang telah memberikan masukan dan saran serta bersedia Untuk diwawancarai untuk menyempurnakan tesis ini
11. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berharga dalam perjalanan studi ini.
12. Bapak dan Ibu Staff Akademik Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura yang telah membantu dalam hal keperluan administrasi dari awal perkuliahan sampai akhir.
13. Ibu Wita Yuni Astuti, SH. yang telah memberikan masukan dan saran serta bersedia untuk diwawancarai untuk menyempurnakan tesis ini
14. Orang tua saya, Bapak Drs. Zaitoni M.Si dan Ibu Iffy Mulyati yang selalu mendoakan dan selalu mendukung saya dalam hal apapun, kelancaran yang saya dapatkan adalah berkat dari doa orang tua saya disetiap sujudnya.
15. Teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 6, sangat berterima kasih atas lingkungan pertemanan, loyalty dan suportif selama perkuliahan ini
16. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan tesis ini

ABSTRAK

Salah satu tugas notaris adalah mengesahkan atau pengeluaran minuta akta. Minuta merupakan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Namun, dalam proses penerbitan minuta terdapat suatu hambatan atau permasalahan yang disebabkan oleh *force majeure* salah satunya adalah apabila notaris sebagai pihak yang berwenangan membuat minuta akta mengalami kejadian yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia pada masa jabatannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perlindungan hak terhadap para pihak yang minuta akta nya belum ditanda tangani oleh notaris yang telah meninggal dunia? dan ”Bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap minuta akta yang belum ditanda tangani notaris yg telah meninggal dunia?” Tujuan dalam penelitian ini adalah, Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hak terhadap a yang minuta akta nya belum ditanda tangani oleh notaris yang telah meninggal dunia, serta untuk Untuk menganalisis konsekuensi hukumnya terhadap minuta akta yang belum ditanda tangani notaris yg telah meninggal dunia, Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode literatur review dengan teknik kualitatif yang penyajiannya secara deskriptif.. menggunakan konsep yang mana peneliti meninjau Atua meReview Dari Penelitian Sebelumnya, mencari data dan memecahkan masalah yang sedang berlangsung atau dihadapi saat ini. Berdasarkan faktor yang tampak untuk mengenai hasil penelitian. Data yang diperoleh selama penelitian dibahas secara deskriptif kualitatif melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Kemudian data yang telah diolah menghasilkan rumusan yang dapat dijadikan sebagai hasil akhir untuk rekomendasi tentang perlindungan hak terhadap para pihak yang minuta akta yang belum ditanda tangani oleh notaris yang telah meninggal dunia. Kemudian dianalisis sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat menjawab dan mengatasi permasalahan yang ada.

Kata Kunci :Perlindungan Para Pihak, Minuta Akta, Notaris Meninggal Dunia, Notaris

ABSTRAC

One of the duties of a notary is to certify or issue deed minutes. Minute is an authentic deed made by a notary. However, in the process of receiving the minutes there is an obstacle or problem caused by force majeure, one of which is if the notary as the party authorized to make the minutes of the deed experiences an undesirable event such as death during his term of office. The formulation of the problem in this study is "How is the protection of the rights of the parties whose minutes of the deed have not been signed by the notary who has died? and "What are the legal consequences of the minutes of the deed that have not been signed by the notary who has died?" The objectives in this study are, to analyze how the protection of rights to the parties whose deed minutes have not been signed by the deceased notary, and to analyze the legal consequences of the deed minutes that have not been signed by the deceased notary, This research method uses the literature review method with qualitative techniques that are presented descriptively... using the concept that researchers review or review previous research, search for data and solve ongoing or current problems. Based on factors that appear to be about the results of the research. The data obtained during the research is discussed descriptively qualitatively through various data collection techniques such as interviews, document analysis, focused discussions, or observations that have been written in field notes (transcripts). Then the data that has been processed produces a formulation that can be used as the final result for recommendations on protecting the rights of parties whose deed minutes have not been signed by a notary who has died. Then it is analyzed so that it can produce recommendations that can answer and overcome existing problems.

Keywords: Protection of Parties, Deed Minute, Notary Died, Notary

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iii
KATA PENGANTAR\.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.2 Tujuan Penulisan	9
1.3 Manfaat Penelitian	9
1.4 Kerangka Pemikiran	10
1.4.1 Kerangka Teoritis	10
1.4.2 Kerangka konseptual	21
1.6.2.Pendekatan Penelitian	23
1.6.3.Data dan Jenis Data Penelitian	23
BAB II PERLINDUNGAN HAK PARA PIHAK YANG MINUTA	
AKTANYA BELUM DITANDA TANGANI.....	26
2.1. Perlindungan hukum terhadap minuta akta dan jenis-jenis akta	26
2.2. Jenis-Jenis akta	36

2.3. Kekuatan Pembuktian suatu Akta	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
3.1. Deskripsi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2. Analisis Masalah	Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Perlindungan Hak Terhadap Para Pihak Yang Minuta Akta Nya Belum Ditanda Tangani Oleh Notaris Yang Telah Meninggal Dunia.	56
3.2.2. Konsekuensi Hukumnya Terhadap Minuta Akta Yang Belum Ditanda Tangani Notaris Yg Telah Meninggal Dunia	60
BAB IVPENUTUP	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai salah satu profesi dibidang hukum bertugas memberikan pelayanan hukum untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara Hukum. Negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris telah diubah dengan UU No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut atau keduanya disebut UUNJ dinyatakan bahwa:¹

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh/atau di hadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah diatur tentang Kewenangan Notaris pada Pasal 15

¹ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

ayat (1) UUN yang menyebutkan hal-hal berikut ini.

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Kekuatan hukum dari sebuah akta autentik tersebut merupakan alat bukti tertulis yang paling sempurna untuk membantu terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki kepentingan, bilamana terjadi permasalahan maka akta notarislah yang menjadi pedoman dalam berpijak.² Tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku³.

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan batas kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya Dalam menjalankan wewenang notaris

² Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 49

³ Melita Trisnawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal”, *Notarius*, Volume 12 Nomor 1 (2019), hlm. 24.

juga dapat melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Ketika notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan peraturan perundangan, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan tersebut merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut notaris yang bersangkutan sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris⁴

Salah satu tugas notaris adalah mengesahkan atau pengeluaran minuta akta. Minuta merupakan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Namun, dalam proses peneribtan minuta terdapat suatu hambatan atau permasalahan yang disebabkan oleh *force majeure* salah satunya adalah apabila notaris sebagai pihak yang berwenangan membuat minuta akta mengalami kejadian yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia pada masa jabatannya. Akta dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Menurut Supomo, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta itu, dengan maksud untuk dijadikan sebagai surat bukti.⁵

⁴ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm. 41-42.

⁵ Supomo, 1971, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 38

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak sendiri tanpa adanya bantuan dari seorang pejabat umum. Kedua akta tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari cara pembuatan, bentuk maupun kekuatan pembuktiannya.⁶

Protokol Notaris merupakan dokumen negara yang dapat berfungsi sebagai bukti tertulis untuk pembuktian di pengadilan, protokol Notaris yang sudah diserahkan pada Notaris lain, terdapat konsekuensi hukumnya yang berhak terhadap protokol Notaris hanya Notaris pemegang protokol dan pemohon adalah pihak yang ada di dalam akta. Pembuatan salinan akta yang telah diserahkan protokol minuta aktanya harus berdasarkan peraturan yang sesuai dengan Pasal 16 UUNJ yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Notaris yang telah meninggal dunia tidak lagi bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan proses pembuatan akta, karena ketika Notaris telah meninggal dunia, segala kewenangan dan tanggungjawabnya terkait dengan pembuatan akta ke Notaris pemegang protokol selanjutnya.⁷ Sehingga menarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penelitian tesis dengan judul: "PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PARA PIHAK YANG MINUTA AKTA NYA BELUM DITANDA TANGANI OLEH NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA"

⁶ Ibid

⁷ Jurnal Pembuatan Salinan Akta Berdasarkan Protokol Notaris Werda yang telah diserahkan pada Notaris Pemegang Protokol, No. 2 Vol. 5 April 2020: 420 -437

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak terhadap para pihak yang minuta akta nya belum ditanda tangani oleh notaris yang telah meninggal dunia?
2. Bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap minuta akta yang belum ditanda tangani notaris yg telah meninggal dunia?

1.3. Keaslian penelitian

Keaslian penelitian ini Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama. Penelitian yang dilakukan mengenai **“PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PARA PIHAK YANG MINUTA AKTA NYA BELUM DITANDA TANGANI OLEH NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA “** yang mana belum pernah dilakukan. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang memiliki sedikit kesamaan dengan judul yang penulis teliti ini, namun permasalahan dan bidang kajiannya pada theis tersebut berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia Di Kota Pekanbaru tahun 2022

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia ?
- 2) Bagaimana konsekuensi hukum pembuatan salinan akta terhadap minuta akta yang dibuat Notaris meninggal dunia?

b. Hasil penelitian : Tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap penyerahan Protokol Notaris yang meninggal dunia, Notaris dan ahli waris yang ditunjuk MPD tidak dapat diajak bekerjasama sehingga peran dan tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah menjadi tidak optimal, Majelis Pengawas Daerah justru menunggu instruksi dari Kantor Wilayah untuk bergerak mengambil protokol Notaris dari ahli waris dan diserahkan kepada Notaris yang telah ditunjuk, tetapi karena Kantor Wilayah tidak ada inisiatif akan hal tersebut maka penyerahan protokol Notaris tidak ditangani secara cepat dan sebagaimana mestinya. Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugasnya tidak kooperatif terutama mengenai protokol Notaris yang harus diterapkan sehingga ketika terjadi seorang Notaris meninggal dunia dan protokolnya belum diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD harus segera diambil paksa. Konsekuensi hukum pembuatan salinan akta terhadap minuta akta yang dibuat Notaris meninggal dunia, pembuatan salinan akta yang telah diserahkan protokolnya harus berdasarkan

minuta akta. Konsekuensi hukumnya terletak bahwa Notaris pemegang protokol tidak boleh mengeluarkan salinan akta atau memberikan kepada orang yang tidak memiliki kepentingan terhadap akta tersebut dan yang berhak terhadap protokol Notaris yaitu Notaris pemegang protokol, para pihak dan ahli waris. Konsekuensi hukum yang berakibat kerugian terhadap Notaris pemegang protokol, secara material tidak ada namun kerugian yang didapat seperti Notaris penerima protokol tetap akan dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, karena merupakan salahsatu tanggungjawab penerima protokol Notaris. Disinilah muncul peranan MKN untuk memberikan perlindungan berupa ijin pemeriksaan ataupun penyidikan oleh pihak yang berwenang. Serta adanya peranan MPD dan INI dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam pembuatan akta oleh notaris berupa pengayoman kepada seluruh anggota Notaris.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Temanggung tahun 2020

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Temanggung?
- 2) Bagaimana peran MPD notaris di Kabupaten Temanggung

menyelesaikan masalah protokol notaris tersebut?

- b. Hasil penelitian: Perlindungan hukum terhadap protokol Notaris di kabupaten Temanggung belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Pasal 16 huruf b UUJN. Dari 2 (dua) contoh kasus yang Penulis teliti, pada contoh kasus pertama masih ada protokol Notaris yang hilang jejaknya dikarenakan ulah ahli waris yang tidak kooperatif. Ahli waris tidak paham mengenai tanggungjawabnya atas dokumen milik Negara yang seharusnya dijaga dan dipertahankan keberadannya. Di sini ahli waris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana harus diselidiki apa maksud dan alasan ahli waris tidak mau membuat berita acara serah terima protokol Notaris yang diterimanya. Pada contoh kasus yang kedua, protokol Notaris sampai ditangan yang tepat karena Notaris pemberi protokol Notaris sudah menyadari bahwa dirinya akan pensiun dari profesinya tersebut dan juga Notaris pemberi protokol Notaris menyadari pentingnya protokol Notaris sebagai arsip milik Negara yang harus dilindungi dan dilimpahkan kepada orang yang tepat. Majelis Pengawas Daerah kabupaten Temanggung sudah berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris tetapi notaris penerima protokol notaris tidak dapat diajak bekerjasama sehingga peran Majelis Pengawas Daerah menjadi tidak optimal dikarenakan Majelis Pengawas Daerah tidak tegas

kepada penerima protokol Notaris yang sudah berlarut-larut membuat berita acara penyerahan protokol Notaris yang sampai saat ini protokol notaris tersebut telah dianggap hilang oleh Majelis Pengawas Daerah.

1.2 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hak terhadap para pihak yang minuta akta nya belum ditanda tangani oleh notaris yang telah meninggal dunia
2. Untuk menganalisis konsekuensi hukumnya terhadap minuta akta yang belum ditanda tangani notaris yg telah meninggal dunia

1.3 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bahan pustaka, literatur, dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang bermanfaat khususnya terhadap bidang hukum kenotariatan terkait

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran, wawasan serta masukan bagi mahasiswa, praktisi bidang hukum, dalam pertanggungjawaban atas masalah yang

terjadi terhadap Notaris yang mengalami bencana alam dalam keadaan memaksa (*Force Majeure*) dan mengakibatkan minuta aktanya musnah serta diharapkan juga dapat bermanfaat untuk masyarakat dalam memberi pemahaman dan gambaran mengenai kewajiban dan tanggung jawab Notaris terhadap minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini yang menjadi landasan teoritis nya adalah **Teori perlindungan hukum, Teori kepastian hukum, Teori kewenangan notaris,**

a. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan

⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung : 2000) hlm 74

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁹ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum¹¹.

b. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai

kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu¹² :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.

⁹ Ibid. hlm. 54

¹⁰ C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.102

¹¹ Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

¹² Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum* mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.”¹⁴ Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan

¹³ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145

perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan¹⁵:

“Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain¹⁶:

- 1) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (gesetzliches Recht).
- 2) Hukum didasarkan kepada fakta (Tatsachen), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- 3) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- 4) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

¹⁵ Ibid., hlm 145

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 292-293.

c. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).¹⁷ Dari pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya, yaitu:¹⁸

- a) Teori Fautes Personnelles yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b) Teori Fautes de Services yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan/atau kesalahan ringan. Berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka (2012) hlm. 1139.

¹⁸ Sonny Pungus, *TeoriPertanggung jawaban*, 2010, available from URL: <http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2020.

jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.

Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggung jawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawaban mutlak (absolute responsibility).¹⁹ Pertanggungjawaban atas kesalahan (based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam KUHPPerdata, khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPPerdata yang dikenal sebagai Pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan empat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Pertanggungjawaban mutlak (absolute responsibility) yaitu suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak.

¹⁹ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2006) hlm. 61.

Dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Karena itu, tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan.²⁰

Menurut Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.²¹ Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban secara pidana berarti berkaitan dengan delik. Dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. Menurut pengertian ilmu hukum delik adalah perbuatan seseorang terhadap sanksi sebagai konsekuensi

²⁰ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Bandung: Prenada Media, (2010) hlm. 173

²¹ Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia (2007) hlm. 81.

dari perbuatannya itu diancamkan.²²

Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan yang Penulis angkat adalah walaupun Notaris di dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta otentik yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dipungkiri di dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang Notaris bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan akta yang akan menimbulkan akibat hukum pada para pihaknya. Apabila Notaris melakukan kesalahan yang dapat merugikan para pihak, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut. Sehingga teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban apa saja yang dapat dibebankan kepada Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan melawan hukum. Dinyatakan bahwa sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris adalah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.²³ Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.

²² *Ibid.*

²³ Notodisoerjo Soegondo, *op. cit.*, hlm 229.

Sementara pendapat lain membedakan tanggung jawab Notaris menjadi empat macam, yaitu:

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

d. Teori Kewenangan Notaris

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermanya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan tentang teori kewenangan berikut ini disajikan konsep teoretis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HR, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah: “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.²⁴

²⁴ Salim HS, 2013, Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 183

Adapun yang menjadi kewenangan notaris, yaitu sebagai berikut:

a. Kewenangan umum

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik. Pasal 15 ayat 1 UUNJ menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat²⁵.

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW)
- b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW)

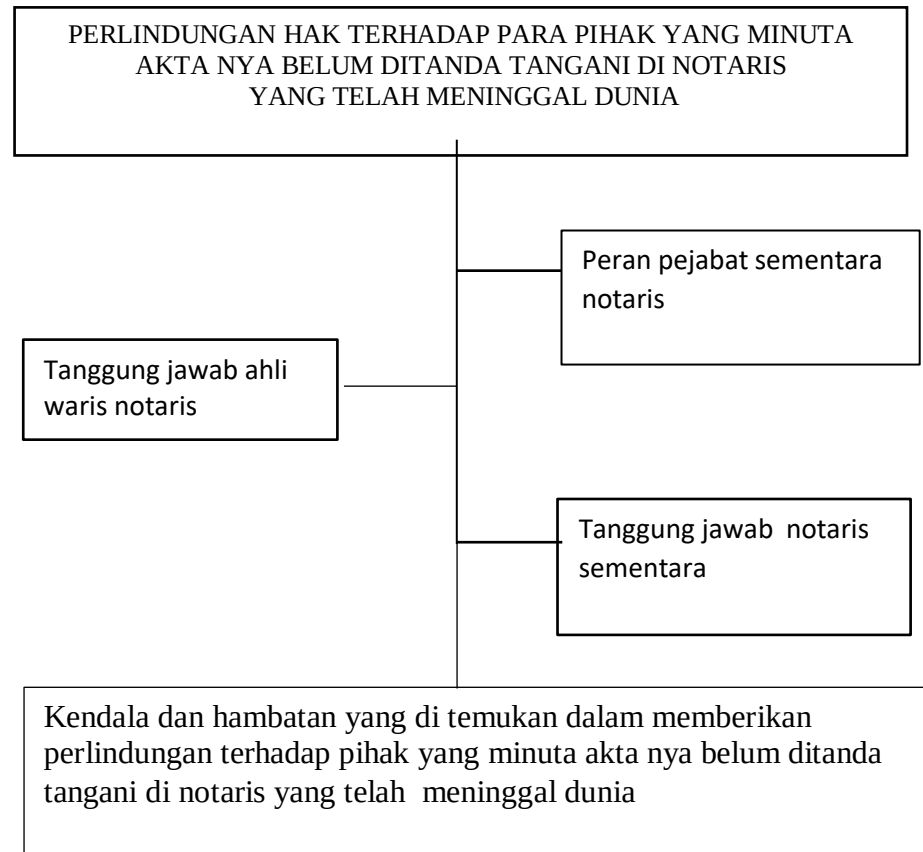
²⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW)
 - d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK)
 - e) Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996)
 - f) Membuat akta risalah lelang.²⁶
- b. Kewenangan khusus Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam pasal 15 ayat 2 UUN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :
- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus.
 - b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus.
 - c) Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

²⁶ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h.79

g) Membuat akta risalah lelang²⁷.

1.4.2 Kerangka konseptual



1.5. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, tindakan dan produk tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengatasi

²⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

permasalahan dalam kehidupan manusia.²⁸ Metode penelitian yang digunakan adalah:

1.5.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode literatur review dengan teknik kualitatif yang penyajiannya secara deskriptif. Peneliti menggunakan konsep yang mana peneliti meninjau kembali dari penelitian sebelumnya, mencari data dan memecahkan masalah yang sedang berlangsung atau dihadapi saat ini. Berdasarkan faktor yang tampak untuk mengenai hasil penelitian. Data yang diperoleh selama penelitian dibahas secara deskriptif kualitatif melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

Kemudian data yang telah diolah menghasilkan rumusan yang dapat dijadikan sebagai hasil akhir untuk rekomendasi tentang perlindungan hak terhadap para pihak yang minuta akta yang belum ditanda tangani oleh notaris yang telah meninggal dunia. Kemudian dianalisis sehingga dapat menghasilkan

²⁸ Sugiono, 2014, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 22.

rekomendasi yang dapat menjawab dan mengatasi permasalahan yang ada.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan deskriptif untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian. Dengan pendekatan kualitatif, adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi yang didalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.²⁹

1.5.3. Data dan Jenis Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh atau diterima penulis langsung dari sumbernya. Didapatkan melalui wawancara, observasi, dan juga dari laporan yang tersaji ke dalam bentuk dokumen tidak resmi lalu dilakukan pengolahan oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data Sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

²⁹ Rusandi dan Muhammad Rusli, 2021, *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus*, Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Vol. 2, No. 1, hlm. 48-60.

mempunyai otoritas.³⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Agraria

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.³¹ Data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan membaca, mengutip, menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku, modul, artikel, jurnal, dan literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.³²

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung yang menjelaskan bahan hukum sekunder dan primer, dalam hal ini salah satunya adalah kamus untuk membantu peneliti memahami dan menganalisis masalah dalam penelitian.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

1) Penelitian Kepustakaan

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, tulisan-tulisan, pendapat-pendapat ahli, dokumen-dokumen, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

Teknik Analisis data yang digunakan adalah literatur review, yaitu dengan menganalisa data-data yang sudah terkumpul, kemudian diklasifikasi dan diolah secara sistematis

³⁰ *Ibid*, hlm. 67.

³¹ *Ibid*.

³² Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 66-67.

sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan dapat dimengerti.³³

³³ Elma Oktaviani, 2023, Transformasi Digital Dan Strategi Manajemen, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis, Volume 16, Nomor 1